

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
PENDIDIKAN SARJANA KESEHATAN

NOMOR : 445/24.2/IX/2023

NOMOR : 06/UNIDA/FIKES-w/II/1445

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kabupaten Sukoharjo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. YUNIA WAHDIYATI** : Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo yang berkedudukan dan berkantor di Jalan dr. Muwardi Nomor 71, Sukoharjo. Dalam hal ini bertindak dalam kewenangan jabatannya mewakili, untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo (selanjutnya disebut RSUD Ir. Soekarno) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 821.2/267/2021 tanggal 17 Nopember 2021, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. **apt. AMAL FADHOLAH, S.Si.,M.Si** : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Raya Solo Ngawi Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Jawa Timur Kode pos 63257. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Darussalam Gontor Nomor: 2634/UNIDA/ R-e/VI/1441 tanggal 1 Februari 2020 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Dasar Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
10. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor BAN-PT No:363/SK/BAN-PT/Ak/PT/V/2023 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Unggul Perguruan Tinggi Universitas Darussalam Gontor.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo dengan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut RSUD Ir. Soekarno adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan dr. Muwardi Nomor 71 Sukoharjo.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>h 3</i>	

3. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor yang selanjutnya disebut FIK UNIDA Gontor adalah Fakultas Ilmu Kesehatan di lingkungan Universitas Darussalam Gontor yang mempunyai tugas dan fungsi pendidikan bidang kesehatan dan terdiri atas Program Studi Ilmu Gizi, Program Studi Farmasi dan Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berkedudukan di Jl. Raya Siman Km. 6, Siman Kab. Ponorogo 63471 Jawa Timur.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno.
5. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan adalah Pimpinan dan Penanggung jawab Pelaksanaan Pendidikan di FIK UNIDA Gontor.
6. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
7. Konsultasi adalah kegiatan peserta didik untuk mendapatkan bimbingan dari pembimbing lahan/*Clinical Instructure* (CI) dan pembimbing akademik dalam menyelesaikan laporan praktek.
8. Bimbingan dan Pendampingan adalah kegiatan bimbingan dan pendampingan oleh pembimbing lahan/*Clinical Instructure* (CI) atau pembimbing akademik kepada peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah/kasus di lahan praktek;
9. Pembimbing adalah seseorang/kepala ruang/kepala instalasi yang ditetapkan untuk membimbing pelaksanaan penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan mahasiswa di RSUD Ir. Soekarno.
10. Peserta Didik adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan yang mengikuti praktek kerja lapangan di RSUD Ir. Soekarno.
11. Penilaian adalah hasil pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di PIHAK PERTAMA.
12. Tim Koordinasi Pendidikan yang selanjutnya disebut Tim Kordik adalah organisasi yang dibentuk oleh RSUD Ir. Soekarno yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran koordinasi dan administrasi agar pelaksanaan pendidikan kepaniteraan klinik di RSUD Ir. Soekarno dapat dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Kewenangan adalah batasan terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawab atas tindakan dan prosedur medis maupun administrasi yang dapat dilakukan oleh peserta didik.
14. Daya tampung adalah kemampuan penerimaan terhadap jumlah peserta didik yang dimiliki oleh Rumah Sakit.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
h7	

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud diadakan Perjanjian ini adalah untuk menjalin kerja sama dalam bidang Praktek Kerja Lapangan Pendidikan Profesi Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dengan menjadikan RSUD Ir. Soekarno sebagai Rumah Sakit Pendidikan.
- (2) Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bidang kesehatan dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien.
- (3) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, pemberi pelayanan, Peserta Didik Klinis, Dokter Pendidik Klinis, Clinical Instruktur, subjek penelitian bidang kesehatan, peneliti, penyelenggara Rumah Sakit Pendidikan, serta Institusi Pendidikan.

Pasal 3

Tujuan diadakan Perjanjian ini adalah:

- a. terselenggaranya pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan Pendidikan Profesi Kesehatan di RSUD Ir. Soekarno;
- b. terselenggaranya kegiatan Praktek Kerja Lapangan Pendidikan Profesi Kesehatan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- c. meningkatnya penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan Pendidikan Profesi Kesehatan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. terselenggaranya pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian di bidang Kesehatan; dan
- e. menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada fasilitas PIHAK PERTAMA yang meliputi:
 - a. Pendidikan yaitu kegiatan pelaksanaan dan pembelajaran mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1. 8	

- b. Penelitian yaitu kegiatan penelitian bagi mahasiswa dan dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor;
 - c. Pengabdian Masyarakat yaitu kegiatan mengaplikasikan ilmu Gizi Rumah Sakit di masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, termasuk kegiatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang berobat di fasilitas PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA mendapatkan hasil evaluasi peserta didik menyangkut kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (3) Penggunaan fasilitas sarana prasarana PIHAK PERTAMA sebagai tempat pendidikan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor Rumah Sakit PIHAK KEDUA.
- (4) Obyek dalam Perjanjian ini adalah proses praktek klinik/praktek kerja lapangan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor di Unit Pelaksana Fungsional:
- a. Instalasi Gizi;
 - b. Instalasi Farmasi
 - c. Instalasi Rawat Jalan;
 - d. Instalasi Rawat Inap; dan
 - e. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).

BAB IV

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Pasal 5

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing, PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada di PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia memberikan bantuan pembiayaan sesuai kemampuan untuk terselenggaranya kegiatan, antara lain dalam bentuk:
- a. bantuan tenaga ahli/medik/profesional;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. lokakarya, workshop, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya;
 - d. penelitian bersama;
 - e. penggunaan fasilitas sarana pendukung pendidikan; dan
 - f. kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam kegiatan yang dilaksanakan, PARA PIHAK:
 - a. bersedia memberikan bantuan tenaga yaitu ahli gizi, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya sebagai tenaga pendidik lapangan; dan
 - b. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari serta dalam hal tertentu mengelola kasus yang dirawat PIHAK PERTAMA sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Secara bersama PARA PIHAK dan Tim Koordinasi Pendidikan menetapkan daya tampung jumlah peserta didik pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan pendidikan berdasarkan ratio pendidik dan peserta didik.

BAB V

PENGATURAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 6

Pengaturan ketenagaan pada unit pelaksanaan fungsional di PIHAK PERTAMA ditetapkan oleh Direktur RSUD Ir. Soekarno.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK melakukan perencanaan pembelajaran kepada peserta didik yang telah disesuaikan dengan pelayanan bidang Gizi, Farmasi, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (2) Pembelajaran kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. target pembelajaran yang jelas;
 - b. kegiatan yang terstruktur dan berimbang; dan
 - c. sistem evaluasi yang jelas dan objektif.
- (3) Pembelajaran kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelayanan yang diberikan oleh Pembimbing Lahan/CI atau pelayanan yang diberikan oleh peserta didik dengan bimbingan dan pengawasan Pembimbing Lahan/CI sebagai tenaga kesehatan penanggung jawab pelayanan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
129	

BAB VII
BATASAN KEWENANGAN
Pasal 8

- (1) Batasan kewenangan prosedur Gizi, Farmasi, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan standar Kompetensi, seperti yang terdapat dalam Buku Panduan Pembelajaran Gizi, Farmasi, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan setiap tindakan harus didampingi Pembimbing Lahan/CI.
- (2) Dalam melaksanakan tugas peserta didik wajib mentaati Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA.

BAB VIII
DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK
Pasal 9

- (1) PIHAK PERTAMA menerima peserta didik sesuai dengan:
 - a. rasio jumlah Pembimbing Lahan/CI dengan peserta didik; dan
 - b. jumlah dan variasi jenis kasus penyakit.
- (2) Daya tampung peserta didik di PIHAK PERTAMA maksimal:
 - a. 1:5 pada gizi;
 - b. 1:5 pada farmasi; dan
 - c. 1:3 pada keselamatan dan Kesehatan kerja.

BAB IX
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 10

- (1) PIHAK PERTAMA dalam melakukan kerja sama dengan PIHAK KEDUA, dapat memperoleh sarana, prasarana, dan dukungan untuk pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dan digunakan sebagai fasilitas pendidikan di PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA menyediakan prasarana pembelajaran pendidikan akademik paling sedikit terdiri atas:
 - a. lahan; dan
 - b. bangunan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
h P	

- (4) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki:
 - a. standar kualitas kelas A atau setara dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
 - b. memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan;
 - c. instalasi listrik dan air yang memadai; dan
 - d. pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PARA PIHAK sepakat untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk Praktek Kerja Lapangan yang meliputi :
 - a. ruang pembelajaran;
 - b. ruang diskusi;
 - c. ruang perpustakaan;
 - d. ruang informasi rumah sakit;
 - e. teknologi informasi dan sistem informasi;
 - f. skills lab, peralatan *phantom* dan audio visual; dan
 - g. sarana prasarana lainnya yang diperlukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (7) Barang-barang penunjang proses pembelajaran yang disediakan oleh PIHAK KEDUA tetap menjadi milik PIHAK KEDUA.
- (8) PIHAK PERTAMA menjamin untuk tidak menjual, mengalihkan, meminjamkan atau memindah tangankan prasarana yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- (9) Barang-barang penunjang milik PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dihibahkan kepada PIHAK PERTAMA.

BAB X

PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk berperan aktif dan mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam menjalankan fungsi pengabdian masyarakat ini, PARA PIHAK sepakat untuk:
- menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekitar;
 - memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk ikut terjun langsung menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat;
 - mengembangkan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkesinambungan; dan
 - mengembangkan kerja sama dengan pihak lain yang terkait.
- (3) Seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang melibatkan PARA PIHAK dan dilaksanakan di lingkungan PIHAK PERTAMA harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
- mendapatkan ijin dan persetujuan dari PARA PIHAK;
 - mentaati prosedur dan tata cara penelitian yang berlaku; dan
 - tidak membebani biaya kepada masyarakat sasaran.
- (4) Untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kemudahan akses mendapatkan perijinan dan penggunaan fasilitas PIHAK PERTAMA bila diperlukan.
- (5) Penelitian yang dilakukan para Pembimbing Lahan/CI dan Peserta Didik Praktek Kerja Lapangan dalam rangka pengembangan bidang pelayanan kesehatan dan perumahnyasakit.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di fasilitas PIHAK PERTAMA.
- (7) PIHAK PERTAMA tidak melakukan penelitian dengan manusia sebagai obyek penelitian.
- (8) Bimbingan Peserta Didik dalam melaksanakan penelitian menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Hak PIHAK PERTAMA:
- mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama;
 - mengusulkan Tenaga Pembimbing Lahan/CI kegiatan Praktek Kerja Lapangan yaitu para Ahli Gizi, Apoteker, dan Tenaga Kesehatan lainnya;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>h 7</i>	

- c. mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan keterampilan pendidikan sebagai *Clinical Instructure*;
- d. mendapatkan perlindungan hukum dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan proses pendidikan yang berlangsung di fasilitas PIHAK PERTAMA;
- e. menegur dan memberikan sanksi yang bersifat edukatif terhadap pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menerima penggantian atas kerusakan/kehilangan alat fasilitas Rumah Sakit, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja akibat kelalaian peserta didik sesuai harga / alat yang rusak;
- g. menerima Fasilitas Perlengkapan guna pembelajaran peserta didik; dan
- h. menerima bantuan pembiayaan untuk proses pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Gizi, Farmasi, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama;
- b. menetapkan kebijakan, perencanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian dan pengembangan pelayanan kesehatan bersama PIHAK KEDUA;
- c. menetapkan pedoman, panduan dan SPO untuk proses Praktek Kerja Lapangan Gizi, Farmasi, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- d. menyediakan Sarana Ruang untuk kegiatan pembelajaran yang meliputi:
 - 1) Skill Lab;
 - 2) Mini Lab;
 - 3) Perpustakaan;
 - 4) *Audio Visual System*;
 - 5) Ruang untuk Perlengkapan IT berupa Komputer, Printer, Jaringan Internet maupun Wifi; dan
 - 6) Kegiatan belajar/mengajar/seminar/diskusi;
- e. menyediakan Pembimbing Lahan/*CI* bagi peserta didik FIK UNIDA Gontor, yang terdiri dari ahli gizi, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi Rumah Sakit;
- f. menjamin untuk tidak menjual, mengalihkan, meminjamkan atau memindah tangankan prasarana yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA;
- g. menjamin pemasokan listrik yang cukup untuk proses pendidikan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>W 8</i>	

- h. menegur dan memberikan sanksi yang bersifat edukatif terhadap pelanggaran tata tertib etika profesi kesehatan yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. memberikan pengarahan dan bimbingan Praktek Kerja Lapangan sesuai ketentuan yang telah disepakati;
- j. memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan Praktek Kerja Lapangan mahasiswa setiap akhir stase;
- k. melaksanakan musyawarah dengan PIHAK KEDUA apabila terdapat hal yang bersifat insidental dan belum tercantum dalam Perjanjian ini; dan
- l. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian di bidang Gizi, Farmasi, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dilakukan baik oleh PARA PIHAK.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. menempatkan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor untuk mengikuti Praktek Kerja Lapangan;
- b. mendapatkan sarana prasarana pendidikan Praktek Kerja Lapangan;
- c. menetapkan kebijakan yang mengatur kompetensi tenaga Pembimbing Lahan/*CI* dan mahasiswa yang berkaitan dengan proses Praktek Klinik/Praktek Kerja Lapangan setelah melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA;
- d. memberikan bimbingan, penghargaan dan penerapan sanksi kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor peserta Praktek Kerja Lapangan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e. mendapatkan Pembimbing Lahan/*CI* yaitu para Ahli Gizi, Apoteker, dan Tenga Kesehatan lainnya yang memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan untuk kepentingan Praktek Kerja Lapangan.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. mengangkat Ahli Gizi, Apoteker, dan Tenga Kesehatan lainnya yang diusulkan PIHAK PERTAMA sebagai Pembimbing Lahan/*CI*;
- b. meningkatkan kompetensi Ahli Gizi, Apoteker, dan Tenga Kesehatan lainnya yang diangkat sebagai Pembimbing Lahan/*CI* melalui pelatihan, seminar atau *work shop*;
- c. menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan Praktek Klinik/Praktek Kerja Lapangan di fasilitas PIHAK PERTAMA :
 - 1. Alat Perlindungan Diri (APD);
 - 2. Bahan medis habis pakai;
 - 3. Nurse kit; dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

4. sarana prasarana lainnya yang belum dapat disediakan oleh PIHAK PERTAMA;
- d. turut serta memantau kedisiplinan Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor dalam mentaati pedoman, panduan dan SPO proses Praktek Kerja Lapangan dan tata tertib rumah sakit yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA, serta mentaati standar mutu pelayanan yang berlaku di PIHAK PERTAMA;
- e. mengatur pengiriman Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor sebagai peserta Praktek Kerja Lapangan sesuai dengan jumlah dan jadwal yang telah dikoordinasikan sebelumnya dengan PIHAK PERTAMA;
- f. memberikan bantuan penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang terjadi akibat Perjanjian ini;
- g. mengganti atas kerusakan/kehilangan alat fasilitas PIHAK PERTAMA, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja akibat kelalaian Peserta Didik;
- h. memberikan bantuan pembiayaan untuk proses pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini; dan
- i. mengadakan evaluasi proses Praktek Kerja Lapangan.

BAB XII

TIM KOORDINASI PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mempermudah pelaksanaan Perjanjian ini di bentuk Tim Koordinasi dari kedua belah PIHAK, untuk melaksanakan pertemuan koordinasi dan apersepsi minimal dua kali pertemuan, yaitu pada saat penyerahan dan penarikan mahasiswa.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat pembentukan tim koordinasi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan Bimbingan Pembimbing Lahan/CI PIHAK PERTAMA dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Biaya Pendidikan (*Institutional Fee*) dari PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA sebagai Jasa Sarana pemakaian fasilitas PIHAK PERTAMA.
- (3) Biaya pemeliharaan sarana gedung untuk proses Praktek Kerja Lapangan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Penyediaan bahan medis habis pakai dan Alat Pelindung Diri bagi Peserta Didik dalam Praktek Kerja Lapangan menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.
- (5) Tata cara pembayaran biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
- (6) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

BAB XIV
PENELITIAN
Pasal 15

- (1) Penelitian yang dilakukan para Pembimbing Lahan/*CI* dan Peserta Didik Praktek Klinik/Praktek Kerja Lapangan dalam rangka pengembangan bidang pelayanan kesehatan dan perumahsakitannya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di fasilitas PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA tidak melakukan penelitian dengan manusia sebagai obyek penelitian.
- (4) Bimbingan Peserta Didik dalam melaksanakan penelitian menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

BAB XV
REKRUITMEN PEMBIMBING LAHAN/*CI*
Pasal 16

- (1) Rekrutmen Pembimbing Lahan/*CI* dalam Perjanjian ini dilaksanakan melalui alur rekrutmen Pembimbing Lahan/*CI* yang diatur dalam regulasi PARA PIHAK.
- (2) Seluruh Pembimbing Lahan/*CI* terdaftar dalam nama Pembimbing Lahan/*CI* yang telah diketahui oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB XVI
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 17

Dalam Perjanjian ini proses pendidikan dan pelatihan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat dilakukan oleh PARA PIHAK dan jika bekerjasama dengan pihak lain harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
TANGGUNG JAWAB HUKUM
Pasal 18

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian ini sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 19

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam Perjanjian ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan para pihak, yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian ini, disebabkan oleh peristiwa-peristiwa seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, kilat halilintar, pemogokan, umum, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan/ kebijakan Pemerintah yang berwenang.
- (2) Sehubungan dengan adanya keadaan memaksa tersebut, maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi kejadian keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut harus memberitahukan secara tertulis, kalau perlu disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian keadaan memaksa tersebut, kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini, yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>L 7</i>	

- (4) Apabila Pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut.
- (5) Apabila Pihak yang tidak terkena keadaan memaksa tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan jawabannya kepada Pihak yang terkena keadaan memaksa tersebut, maka penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, dianggap telah memperoleh persetujuan.

BAB XIX

KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 20

Pelaksanaan kerjasama sesuai dengan pedoman penyelenggaraan Pendidikan Gizi, Farmasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditanda tangani PARA PIHAK dan dapat dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.
- (2) Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini, harus menyatakan kepada pihak lainnya secara tertulis, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama ini berakhir.
- (3) Apabila Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus atau membebaskan kewajiban PARA PIHAK, dan harus dipenuhi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya atau kewajiban terhadap pasien.

BAB XXI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 22

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diputuskan oleh salah satu pihak, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Pihak yang menghendaki pemutusan hubungan Perjanjian ini terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya, namun demikian tidak mengurangi kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dalam Perjanjian ini yang belum dipenuhi.
- (3) Apabila didalam melaksanakan Perjanjian ini timbul/terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila tidak tercapai kata mufakat dalam permusyawarahan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses peradilan.
- (5) Untuk Perjanjian ini dengan segala akibatnya PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Peradilan Negeri Sukoharjo.

BAB XXII
ADDENDUM
Pasal 23

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan segala perubahan atau penambahan dari Perjanjian ini, akan dirundingkan kembali atas dasar musyawarah oleh PARA PIHAK dan dituangkan kedalam suatu Addendum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas meterai cukup dan dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat bagi masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



dr. YUNIA WAHDIYATI
DIREKTUR

PIHAK KEDUA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



apt. AMAL FADHOLAH, S.Si., M.Si
DEKAN

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	☺

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJASAMA
NOMOR: 445/24.2/IX/2023
NOMOR: 06/UNIDA/FIKES-w/II/1445

DAFTAR BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KLINIS

NO	PENGGUNAAN BIAYA	BESARAN BIAYA (Rp)	SATUAN	PENERIMA DAN TEKNIS PENCAIRAN
1	Institusional fee sebagai biaya sarana prasarana dasar rumah sakit sesuai Perbup Tarif Pelayanan RSUD Ir. Soekarno: jenjang Pendidikan S1/D4	5.000	per PD per hari	BLUD RSUD Ir. SOEKARNO KABUPATEN SUKOHARJO dan ditransfer tiap awal stase pada Rekening Bank Jateng: 2-030-09170-4
2	Biaya honorarium <i>Clinical Instructure</i> a. Laporan Besar b. Laporan Khusus c. Modifikasi Resep	100.000 50.000 100.000 *) Belum termasuk pajak	Per kegiatan/ PD	
3	Biaya honorarium <i>Clinical Instructure</i> Farmasi a. Bimbingan Klinik S1	50.000	Per stase/ PD	

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
5	6

		*) Belum termasuk pajak		
4	Biaya honorarium <i>Clinical Instructure</i> Keselamatan dan Kesehatan Kerja a. Bimbingan Klinik D4/S1	50.000 *) Belum termasuk pajak	Per stase/ PD	

*) Pajak menjadi tanggung jawab Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor.

PIHAK PERTAMA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Ir. SOEKARNO



RSUD
Ir. SOEKARNO
WAHDIYATI
DIREKTUR

PIHAK KEDUA

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



apL. AMAL FADHOLAH, S.Si., M.Si.
DEKAN

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	